



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | <b>H. Idris Sanur Panggilan H. Idris;</b>  |
| Tempat Lahir       | Maninjau;;   |
| Umur/Tanggal Lahir | 52 Tahun/30 Juni 1966;   |
| Jenis Kelamin      | Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | Indonesia;   |
| Agama              | Islam;   |
| Tempat Tinggal     | Jalan Birugo Indah Nomor 1 A RT/RW 002/001<br>Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo<br>Baleh Kota Bukittinggi;; |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN Bkt, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H Idris Sanur panggilan H Idris** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H Idris Sanur panggilan H Idris** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Screenshot pada Akun Facebook Idris Sanur II
  - 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Trias Wijarnako, S.IP
  - 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Candy Criastian Riantory, S.IP.
  - 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi Markas Kodim 0304.
  - 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran kontrak tempat An H Idris Sanur.
  - 1 (satu) rangkap foto copy bukti penyetoran uang tunai PNPB Kodim 0304/Agam
  - 1 (satu) buah CD Cloning terhadap Akun Facebook Idris Sanur II **terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Type A37F warna Rosegold
  - 1(satu) buah Akun Facebook atas nama Idris Sanur II dengan email [Idrissanur0123@gmail.com](mailto:Idrissanur0123@gmail.com) **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa:

Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan lewat Sosial Media (FB) di dinding (Wall) milik Terdakwa dan Hal ini terdakwa lakukan semata-mata ingin mengeluarkan uneg-uneg berupa ekspresi melalui aspirasi lewat Media Sosial (FB) sebagaimana yang tertulis diketerangan terdakwa dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, Dalam menulis status yang di unggah lewa Media Sosial (FB) terdakwa bukan semata-mata mendiskritkan maupun menjustifikasi Instansi TNI apalagi bertujuan mencemarkan nama baik Institusi tersebut, terdakwa hanya ingin aspirasi saya bisa didengar dengan asumsi bahwa unggahan tersebut sebagai kritik yang dilakukan sebagai masyarakat biasa, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat merupakan salah satu unsur atau element yang berfungsi sebagai Sosial Control dalam mengawasi kinerja Pemerintah yang salah satunya Instansi/Lembaga TNI, baik golongan atau kelompok maupun perorangan yang semuanya termasuk bagian dari

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, terdakwa tidak menyangka bahwa unggahan tersebut ternyata menimbulkan sebuah perbuatan melawan Hukum seperti yang tertulis dalam surat tuntutan yang didakwakan, terdakwa yang saat ini berstatus terdakwa secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam sangat mencintai TNI. Karena TNI adalah Benteng Negara, pelindung rakyat, saya (terdakwa) tidak ingin Institusi yang kita banggakan di nodai oleh oknum yang mengatasnamakan Instansi dengan menggunakan jabatan. Hal ini akan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap Instansi atau lembaga tersebut, permasalahan ini sudah diketahui sejak lama oleh saya (terdakwa) atas perbuatan oknum tersebut. Andaikan perbuatan ini dilakukan atas nama pribadi mungkin saja terdakwa tidak akan melakukan postingan tersebut. Namun oknum dengan jabatan yang di embannya secara tidak langsung telah mengatasnamakan Institusi, bahkan terdakwa sudah melakukan langkah-langkah dengan mengikuti prosedur untuk meminta pertimbangan ke Instansi-instansi yang terkait namun hasilnya sampai sekarang belum jelas dan dengan alasan inilah maka terdakwa memberanikan diri mengunggah status di Media Sosial (FB) di dinding (Wall) profil terdakwa sendiri. Dengan harapan apa yang disampaikan bisa di tanggapi dengan positif.

Bahwa keseluruhan uraian Pledoi Terdakwa tersebut diatas maka Terdakwa berkesimpulan.

- Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terdapat sedemikian kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang tidak begitu menguatkan hingga kesimpulan yang diambil terkesan sangat subjektif dan memaksakan.
- Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, agar Majelis Hakim yang Bijaksana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :
- Menyatakan terdakwa **H. Idris Sanur TIDAK TERBUKTI SECARA SAH**, melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu (1) penuntut umum, melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Membebaskan saya sebagai terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa sebagai terdakwa dari biaya perkara persidangan dan ditanggung oleh negara.

Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain, terdakwa memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menolak seluruhnya isi Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa;
2. Menerima dan menyatakan sah Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana Tuntutan kami dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut dan Penuntut Umum tetap dengan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.55 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu disekitar itu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Jalan Birugo Indah No 1A RT/RW 002/001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, terdakwa **H. Idris Sanur panggilan H. Idris** dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa merasa berhak untuk mempertanyakan dan menghimbau masyarakat mengontrol sesuai dengan tugas dan fungsi LSM AMANAH, yang Terdakwa selaku ketua, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telpon genggam (handphone) merk OPPO Type A37F warna Rosegold masuk ke dalam akun Facebook Miliknya dengan nama Profil Idris

*Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.*



Sanur II kemudian Terdakwa mengetik di dinding (wall) Facebook kata-kata **"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"** lalu Terdakwa memposting kata-kata tersebut ke dunia maya dengan tujuan khalayak umum mengetahui dan membaca postingan kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya beberapa orang memberikan tanggapan/komentarnya diantaranya saksi Rudi Arnel memberikan tanggapan di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan kata-kata **"apo nan di komersilkannyo Pak Idris Sanur II"** (apa yang dikomersilkannya pak Idris Sanur II) dan saksi Gustimal Koto panggilan Gus juga menanggapi di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan dengan kata-kata **"IMAIK SAKETEK HAJI"** (HEMAT SEDIKIT HAJI).
- Pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 11.30 Wib, saksi Maizul (anggota TNI AD Kodim 0304 Agam) melalui Akun Facebook miliknya dengan nama profil Galyano Galyano melihat dan membaca postingan dari akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan kalimat : **"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"** kemudian dilatar belakanginya oleh postingan tersebut dapat mencemarkan nama baik Kodim 0304 lalu saksi Maizul melaporkan hal tersebut kepada Letkol Salim Kurniawan Dewantara selaku Dandim 0304 Agam, selanjutnya setelah mendapat laporan Letkol Salim Kurniawan Dewantara memerintahkan saksi Maizul untuk melaporkan Postingan tersebut ke Polres Bukittinggi.
- Sesuai Surat Komandan Korem 032/Wirabraja yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal TNI Mirza Agus S.I.P yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan Kodim 0304 Agam, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

| No. | DATAASSET SESUAI PERUNTUKAN   | KETERANGAN                           |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1.  | Tempat Usaha Entertainment dan Kuliner<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 2.  | Tempat Usaha Cuci Mobil<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota                             | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.





|    |  |                                      |
|----|--|--------------------------------------|
|    | Bukittinggi  |                                      |
| 3. | Tempat Usaha Penginapan / Mess<br>Putri Kartika<br>Jl. Panorama Kayu Ramang Kec.<br>Guguk Panjang Kota Bukittinggi   | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 4. | Sekolah SMAs Pembangunan<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi   | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 5. | Tempat Gudang Barang Dagangan<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi<br>Penyewa : Rudi Salim, pekerjaan<br>Wiraswasta, alamat Pakoan II<br>Jorong Aro Kandikir Nagari Gadut<br>Kec. Tilatang Kamang Kabupaten<br>Agam | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 6. | Tempat Usaha Yayasan Ingg<br>Bukittinggi<br>Jl. Kejaksaan Belakang Balok Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi   | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 7. | Sekolah SMK Kesehatan Gema<br>Nusantara<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi  | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 8. | Tempat Gudang Barang Dagangan<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi<br>Penyewa: Effendy, pekerjaan<br>wiraswasta, alamat Jalan Teuku<br>Umar No. 10-G Kelurahan<br>Benteng Pasar Atas Bukittinggi                    | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| 9. | Tempat Gudang Barang Dagangan<br>Jl. Jend. Sudirman Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi  | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | Penyewa : Kiai Tjun (Hendryanto),<br>pekerjaan karyawan swasta,<br>alamat Jalan Simarjurung No.<br>16 B Pematang Siantar  |   |
| 10. | Kantor dan Unit Usaha Primer<br>Koperasi Kartika 0304 / Agam Jl.<br>Jend. Sudirman Sapiran Kec. Aur<br>Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi                                   | Sesuai dengan ketentuan yang<br>berlaku |
| 11. | Kantor dan Sekolah TK I-57<br>Yayasan Kartika Jaya Koord LVIII<br>Dim 0304 / Agam<br>Jl. Ombilin Belakang Balok Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi           | Sesuai dengan ketentuan yang<br>berlaku |
| 12. | Kantor dan Sekolah TK I-58<br>Yayasan Kartika Jaya Koord LVIII<br>Dim 0304 / Agam, Jl. Urip<br>Sumoharjo sapiran Kec. Aur<br>Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi             | Sesuai dengan ketentuan yang<br>berlaku |
| 13. | Kantor dan Sekolah MDA At-<br>Taqwa-II Yayasan Kartika Jaya<br>Koord LVIII Dim 0304 / Agam<br>Jl. Sertu Kamarudin Sapiran Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi | Sesuai dengan ketentuan yang<br>berlaku |
| 14. | Kantor dan sekolah MDA AT-<br>Taqwa-III Yayasan Kartika Jaya<br>Koord LVIII Dim 0304 / Agam<br>Jl. Perwira Belakang Balok Kec.<br>Aur Birugo Tigo Baleh Kota<br>Bukittinggi | Sesuai dengan ketentuan yang<br>berlaku |

- Bahwa pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan Kodim 0304 Agam tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 57/PMK.06/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Terdakwa yang telah memposting kata-kata **“Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol”** di dinding (wall) Facebook dengan nama Profil Idris

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanur II merupakan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam dan hal yang paling mendasar adalah dengan adanya postingan tersebut dapat mencoreng harkat dan martabat Kodim 0304 Agam, termasuk orang-orang yang menjalankan atau mengerjakan fungsi Kodim 0304 Agam.

Perbuatan terdakwa H. Idris Sanur panggilan H. Idris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### ATAU

### KEDUA :

Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.55 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu disekitar itu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa Jalan Birugo Indah No 1A RT/RW 002/001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **terdakwa H. Idris Sanur Pgl H. Idris** dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merasa berhak untuk mempertanyakan dan menghimbau masyarakat mengontrol sesuai dengan tugas dan fungsi LSM AMANAH, yang Terdakwa selaku ketua, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan telpon genggam (handphone) merk OPPO Type A37F warna *Rosegold* masuk ke dalam akun Facebook Miliknya dengan nama Profil Idris Sanur II kemudian Terdakwa mengetik di dinding (wall) Facebook kata-kata ***"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"*** lalu Terdakwa memposting kata-kata tersebut ke dunia maya dengan tujuan khalayak umum mengetahui dan membaca postingan kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut, selanjutnya beberapa orang memberikan tanggapan/komentarnya diantaranya saksi Rudi Arnel memberikan tanggapan di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan kata-kata ***"apo nan di komersilkannyo Pak Idris Sanur II"*** (apa yang dikomersilkannya pak Idris Sanur II) dan saksi Gustimal Koto panggilan Gus

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menanggapi di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan dengan kata-kata “*IMAIK SAKETEK HAJI*” (HEMAT SEDIKIT HAJI).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting kata-kata “*Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol*” di dinding (wall) Facebook dengan nama Profil Idris Sanur II merupakan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam sehingga mencoreng harkat dan martabat Kodim 0304 Agam serta termasuk orang-orang yang menjalankan fungsi Kodim 0304 Agam sebagai Badan Umum yang ada di Indonesia.

Perbuatan terdakwa H. Idris Sanur panggilan H. Idris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Maizul Panggilan Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan ini terkait yang saksi ketahui mengenai masalah memuat postingan di Facebook tentang Kodim 03/04 Agam;
  - Bahwa saksi melihat postingan di Facebook tersebut pada tanggal 2 Maret 2018 di lapangan Wirabraja Kota Bukittinggi dan Terdakwa mempostingnya pada tanggal 26 Februari 2018;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa memang bertemen di Facebook dan saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa
  - Bahwa terdakwa dalam Facebooknya tersebut mengatakan “Markas Kodim 0304 Agam di komersilkan kemana uangnya disetorkan, Apakah ada masuk kas negara, yok kita kontrol;
  - Bahwa setelah membaca postingan Terdakwa tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saya Damdim 0304 Agam;
  - Bahwa terhadap postingan tersebut tanggapan dari pimpinan saksi merasa tidak senang karena Intitusi TNI telah dihina oleh terdakwa, lalu

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk melaporkannya ke Pores Bukittinggi, pada hari itu juga tanggal hari Jumat tanggal 2 Maret 2018;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa Karoke, warung, swalayan, warung tenda, warung bakso dan lain-lain dan membenarkannya;
- Bahwa terhadap warung, swalayan dan yang lainnya status di sewakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kerja sama dengan Kodim 0304 Agam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyetoran uang tunai kepada Kodim 0304 Agam dan terhadap izin untuk membuka usaha tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tempat usaha tersebut masih ada;
- Bahwa saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi karena saksi keberatan atas postingan terdakwa karena mengenai Intitusi TNI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. AMRIZAL Panggilan AM, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan perkara terdakwa memuat postingan di Facebook tentang Kodim 03/04 Agam;
- Bahwa saksi tahunya dari laporan anggota saksi yaitu Maizul (saksi 1);
- Bahwa yang di posting Terdakwa dalam Facebook adalah Terdakwa mengatakan Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan, Apakah ada masuk kas Negara yok kita kontrol;
- Bahwa saksi ada melihat dari Facebook terdakwa dengan akun Idris Sanur II di Handphone saksi 1 Maizul;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Damdim 0304 Agam dan pimpinan saya merasa tidak senang karena Intitusi TNI telah dihina oleh terdakwa, lalu memerintahkan saksi untuk melaporkannya ke Pores Bukittinggi dan saksi laporkan pada hari itu juga tanggal hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 bersama saksi 1 Maizul;
- Bahwa aset markas kodim ada yang disewakan dan itu berdasarkan Simak BMN dan diketahui oleh Korem 032 Wirabreja, Kodam I Bukit

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan dan ada surat dari menteri keuangan namun saksi tidak tahu uang sewa tersebut dimasukan ke kas Negara atau tidak;

- Bahwa setahu saksi postingan terdakwa tersebut tidak dapat dibaca oleh setiap orang, yang dapat membacanya adalah orang yang berteman dengan terdakwa di Facebook;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gustimal Koto Panggilan Gus, di bawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan perkara terdakwa memuat postingan di Facebook tentang Kodim 03/04 Agam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara tersebut karena saksi melihat di akun Facebook Idris Sanur II pada tanggal 26 Februari 2018 di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mempostingnya pada tanggal 26 Februari 2018 dan saksi dengan Terdakwa bertemen di Facebook dan saksi juga sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa
- Bahwa yang dikatakan terdakwa dalam Facebook nya adalah Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan, Apakah ada masuk kas Negara yok kita kontrol;
- Bahwa dengan postingan Terdakwa tersebut, saksi pernah bilang kok terlalu berani mengkritik Kodim dan saksi ikut komen dengan mengatakan Imaik saketek Haji (hemat sedikit Haji);
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa hanya melalui komentar di Facebook saja, saksi jarang sekali bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Doni Sandra Panggilan DonI, di bawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan perkara Mencemarkan nama baik TNI AD dengan cara mempublikasikan di Madia Sosial Facebook;

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada Korem 032 / Wirabraja Padang adalah sebagai Batilogwil Silogrem 032/Wirabraja, yang mengenai aset TNI AD;
- Bahwa aset TNI Ad di kelola untuk fasilitas umum itu diperbolehkan hal ini berdasarkan kepada pasal 1 s/d 5 ketentuan umum tentang tata cara pemanfaatan aset Badan Milik Negara (BMN) diatur pada Permenkeu RI Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik Negara;
- Bahwa bentuk Aset TNI AD yang boleh disewakan berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh TNI AD, disewakan dengan cara mengajukan permohonan kepada Koren 0-32/Wirabraja Padang, setelah ada kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian, terhadap nilai kontribusi langsung disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa aset Kodim 0304 Agam yang dipergunakan untuk fasilitas umum, ada 14 aset yaitu Tempat usaha entertainen dan kuliner, cuci mobil, penginapan, sekolah (SMAP), 3 (tiga) Gudang barang dagangan, Yayasan Ingg Bukittinggi, SMK, kantor Koperasi, 2 (dua) TK Yayasan Kartika jaya;, 2 (dua) sekolah MDA;
- Bahwa untuk sewanya diberlakukan pertahun, dan cara pembayaran sewanya adalah pembayarannya melalui Koren 032 /Wirabraja Padang;
- Bahwa yang diposting oleh Terdakwa di media Sosial Facebook adalah Tentang penyewaan Aset Kodim 0304 Agam, seharusnya terdakwa menghadap langsung kepada Pimpinan kalau ada kejanggalan;
- Bahwa pengawasan terhadap aset Kodim 0304 Agam ada dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan saksi secara internal pernah melakukan pengawasan terhadap aset Kodim 0304 Agam, tetapi dengan Tim tidak pernah;
- Bahwa saksi membenarkan foto aset yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut akibatnya TNI AD sangat terganggu akibat potingan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Salim Kurniawan Dewantara, SH.SE dan saksi Rudi Arnel Panggilan Rudi, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi tersebut, dikarenakan saksi sedang bertugas diluar kota dan

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan diklat, yang mana saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut

5. Salim Kurniawan Dewantara, SH.SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.55 Wib terdakwa mengetik di dinding (wall) Facebook milik terdakwa dengan kata-kata ***"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"*** lalu Terdakwa memposting kata-kata tersebut ke dunia maya dengan tujuan khalayak umum mengetahui dan membaca postingan kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 11.45 Wib pada saat itu saksi sedang berada di luar kantor lalu saksi Amrizal panggilan am memberitahu saksi kalau terdakwa telah memposting kalimat penghinaan di akun faceook terdakwa terhadap Kodim 0304 agam kemudian saksi membaca posting kalimat yang di posting oleh terdakwa di akun facebook milik terdakwa Idris Sanur II dengan kalimat ***"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"*** ;
- Bahwa setelah membaca postingan kalimat yang dilakukan terdakwa tersebut saksi selaku Dandim 0304 Agam langsung memerintakan saksi Maizul panggilan Zul dan saksi Amrizal panggilan Am untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bukittinggi;
- Bahwa setelah itu saksi maizul panggilan zul langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bukittinggi ;
- Bahwa Dandim 0304 Agam merasa terhina dan dilecehkan dengan kalimat postingan yang dilakukan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rudi Arnel Panggilan Rudi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menpostingan suatu kalimat dalam Facebooknya yang berbunyi “ Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan apa ada masuk kas negara kita kontrol yok;
- Bahwa saksi membacanya pada hari Minggu tanggal 4 maret 2018 sekira Pukul 19.06 Wib di jalan Jenderal Sudirman kota Bukittinggi melalui akun facebook saksi;
- Bahwa terdakwa mempostingnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu Markas Kodim tersebut dikomersilkan atau tidak;
- Bahwa benar akibat postingan terdakwa tersebut membentuk opini yang kurang baik terhadap TNI khususnya Kodim 0304 Agam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga menghadirkan ahli, yang pada pokoknya menerangkan terhadap ahli:

7. Rizki Nurdin. S.Kom M.Kom, di bawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah mengenai Informasi elektronik dan dokumen elektronik;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan ahli diperlihatkan berupa akun milik terdakwa atas nama Idris Sanur II;
- Bahwa menurut ahli untuk masuk ke Facebook orang lain, tidak bisa dimasuki oleh orang lain, karena akun terdakwa mempunyai password, kecuali orang yang mempunyai keahlian tentan elektronik;
- Bahwa ahli ada membaca potingan terdakwa pada facebook dan ahli baca melalui laptop yang berbunyi Markas kodim 0304 Agam dikomersilkan, kemana uangnya disetorkan, apa ada masuk Kas Negara yok kita kontrol;
- Bahwa hal tersebut sudah termasuk informasi Transaksi Elektronik, karena yang diunggah Terdakwa termasuk mendistribusikan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya seperti facebook, intagram dan Line;
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik tersebut adalah kumpulan data elektronik yang berupa, tulisan, suara, gambar, foto dan lain-lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja tanpa hak disini adalah dengan kesadaran penuh tanpa hak telah memposting di Facebook dan hal tersebut termasuk berita Hoak;
- Bahwa setahu ahli status Facebook terdakwa sedang tidak dalam keadaan di Hack, karena paswortnya atas nama terdakwa sendiri dan juga tidak ada laporan dari Terdakwa bahwa Facebooknya di hack, status terdakwa tersebut tidak bisa Hack oleh orang lain, karena punya paswort, kecuali orang yang sudah ahli untuk itu;
- Bahwa cara ahli untuk dapat mengamankan isi postingan terdakwa di Facebook tersebut adalah dengan cara mengcloningkannya dan dapat dipindahkan ke CD, berupa gambar dan vidio;
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi Elektronik adalah termasuk mendistribusikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya seperti facebook, instagram dan Line;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja tanpa hak adalah kumpulan data elektronik yang berupa, tulisan, suara, gambar, foto dan lain-lain, dengan kesadaran penuh tanpa hak telah memposting di Facebook dan hal tersebut termasuk berita Hoak;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengerti;

8. DR. Andika Dutha Bachari S.Pd, M.Hum, di bawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah mengenai bahasa tentang tindak pidana kejahatan;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan kepada Penyidik adalah mengenai kalimat yang diposting Terdakwa pada akun Facebooknya;

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang ahli baca mengenai postingan Terdakwa adalah hasil print-nya di Polres Bukittinggi dengan kalimat Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan apa ada masuk kas negara kita kontrol yok;
- Bahwa secara sistematik postingan tersebut memiliki makna penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, karena postingan terdakwa tersebut tidak membutuhkan jawaban dan keliru cara menyampaikannya;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli terhadap postingan tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap Intitusi adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki kekuatan penghinaan;
- Bahwa postingan terdakwa tersebut tidak merupakan suatu pertanyaan tetapi postingan terdakwa tersebut merupakan suatu tuduhan, karena yang disampaikan terdakwa tidak membutuhkan suatu jawaban;
- Bahwa yang di maksud dengan penghinaan disini adalah membuat penguasa/ Intitusi terluka dan juga merasa malu akibat tuduhan terdakwa yang disampaikan di Media Sosial;
- Bahwa dalam perfektif ilmu Bahasa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar maksim cara (maxim of manner) dalam berkomunikasi;
- Bahwa untuk menentukan kalimat/kata-kata/tulisan maka dapat digunakan parameter analisis makna/maksud tuturan dengan teori appraisal system, appraisal adalah salah satu pisau analisi yang di gunakan untuk mengungkap makna interpersonal dengan memfokuskan pada evaluasi sikap yang terdapat dalam sebuah teks (tuturan). Salah satu aspek penting dari di dalam appraisal adalah sumber dari opini yang akan muncul secara alami;
- Bahwa dengan kalimat terdakwa seperti itu kana memunculkan opini bagi yang membacanya dan menimbulkan berbagaimacam penilai bagi yang membaca/negatif;
- Bahwa ahli ada melihat foto-foto objek yang dimaksud oleh terdakwa pada waktu ahli memberi keterangan di Polres kota Bukittinggi;

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan faktanya dimana benar sebagian dari lahan dipergunakan untuk berjualan, tetapi cara menyampaikannya yang tidak benar atau tidak melalui salurannya, boleh mengeluarkan pendapat tetapi mana batas-batasnya juga, karena tidak pernah melihat surat perjanjian dan bukti setoran PNBPnya dan cara menyampaikan ketidakpuasannya langsung terhadap intansi yang dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata dikomersilkan tersebut adalah berarti telah dituduh, pada hal penyewaan tersebut sedara legal berdasarkan kepada Permenkeu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk ahli Dr. Effendy Saragih, SH.MH, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya dan mohon dibacakan, yang mana keterangan ahli tersebut menyatakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan atau membuat dapat diaksesnya secara informasi elektronik atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan orang perorangan baik warga negara Indonesia, warga negara Asing maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya;
- Bahwa dengan sengaja tanpa hak maksudnya adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi akan akibat dari perbuatannya itu;
- Bahwa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi Elektronik kepada banyak orang atau sebagai pihak melalui sistim Elektronik;

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik yang berisi suatu tuduhan telah melakukan sesuatu hal terhadap orang lain;
- Bahwa kalimat Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kema uangnya disetorkan apa ada masuk kas nwegera yok kita kontrol adalah pernyataan yang mengandung tuduhan sebagai asumsi yang digunakan untuk mempertanyakan uang hasil komersialisasi markas Kodim 0304 Agam, kalimat tersebut mengajak khlayak untuk mengontrol uang hasil komersialisasi;
- Bahwa postingan terdakwa tersebut memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik Intitusi kodim 0304 Agam;
- Bahwa kalimat postingan terdakwa telah melanggar maksim cara (maxim of manner) dalam komonikasi;
- Bahwa kalimat postingan terdakwa juga telah membuat malu orang orang yang termasuk dalam organisasi Kodim 0304 Agam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan berupa menposting tentang aset Kodim 0304 Agam di Media Sosial Facebook;
- Bahwa yang Terdakwa posting dalam facebook tersebut adalah "Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan apa ada masuk Kas Negara yok kita kontrol";
- Bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut di Media Sosial Fecebook, Pada hari Senin tanggal 26 february 2018 dengan menggunakan Handphone Terdakwa dengan merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Birugo Indah Nomor 1 A RT 002 RW 001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan Markas Kodim 0304 Agam di komersilkan tersebut karena Terdakwa pernah menyewa Aset Kodim 0304

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam di Jalan Yosudarso dengan sewa Rp15.000.000,- pertahun, selama lebih kurang 15 tahun;

- Bahwa Terdakwa menyewa aset kodim tersebut terakhir pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperpanjang kontrak aset Kodim karena Dandimnya tidak mau Terdakwa perpanjang dan tempat tersebut dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa sewanya Terdakwa tidak perpanjang karena Terdakwa ada masalah dengan Dandim yaitu masalah proyek dan dalam hal ini sudah Terdakwa surati ke Denpom dan kepada Presiden, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Terdakwa tahu aset yang disewakan tersebut melalui Korem 032 Wirabaja, tetapi yang 12 Aset, yang lainnya tidak sepengetahuan Korem 032 Wirabaja;
- Bahwa Terdakwa memposting di Media sosial facebook karena Terdakwa tidak puas atas perbuatan Dandim 0304 Agam;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini karena kekecewaan terhadap Korem 032 Wirabaja telah terlebih dahulu berkirim surat baru Korem 032 Wirabaja memposting hal tersebut di Facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar Screenshot pada Akun Facebook Idris Sanur II
- 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Trias Wijarnako, S.IP
- 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Candy Criastian Riantory, S.IP.
- 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi Markas Kodim 0304.
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran kontrak tempat An H Idris Sanur.
- 1 (satu) rangkap foto copy bukti penyetoran uang tunai PNBP Kodim 0304/Agam
- 1 (satu) buah CD Cloning terhadap Akun Facebook Idris Sanur II;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Type A37F warna Rosegold
- 1(satu) buah Akun Facebook atas nama Idris Sanur II dengan email [Idrissanur0123@gmail.com](mailto:Idrissanur0123@gmail.com);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan berupa menposting tentang aset Kodim 0304 Agam di Media Sosial Facebook;
- Bahwa benar yang Terdakwa posting dalam facebook tersebut adalah “Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan apa ada masuk Kas Negara yok kita kontrol”;
- Bahwa benar Terdakwa memposting kalimat tersebut di Media Sosial Facebook, pada hari Senin tanggal 26 februari 2018 dengan menggunakan Handphone Terdakwa dengan merk OPPO;
- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Birugo Indah Nomor 1 A RT 002 RW 001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menyewa aset Kodim selama 15 tahun dan sewa tersebut tidak diperpanjang oleh kodim 0304 Agam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa memperpanjang kontrak aset Kodim karena Dandimnya tidak mau Terdakwa perpanjang dan tempat tersebut dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa benar sewanya Terdakwa tidak perpanjang karena Terdakwa ada masalah dengan Dandim yaitu masalah proyek dan dalam hal ini sudah Terdakwa surati ke Denpom dan kepada Presiden, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa yang telah memposting kata-kata **“Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol”** di dinding (wall) Facebook dengan nama Profil Idris Sanur II merupakan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam;
- Bahwa benar, semua aset yang disewakan oleh Kodim 0304 Agam tersebut telah di sewakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan semua uang yang diperoleh dari hasil sewa tersebut telah di masukkan ke dalam kas negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar Pasal 207 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama H.Idris Sanur panggilan H Idris, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang di hadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2.Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dengan sengaja dan tanpa hak Dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan **tanpa hak atau melawan hukum** mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan atau telah berupa memposting tentang aset Kodim 0304 Agam di Media Sosial Facebook dengan membuat di wall Facebook Terdakwa dengan akun milik Terdakwa dengan nama Profil Idris Sanur II dengan membuat status “Markas Kodim 0304 Agam dikomersilkan kemana uangnya disetorkan apa ada masuk Kas Negara yok kita kontrol”;

Bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut di Media Sosial Facebook, pada hari Senin tanggal 26 februari 2018 dengan menggunakan Handphone Terdakwa dengan merk OPPO, di postingan di rumah Terdakwa di Jalan Birugo Indah Nomor 1 A RT 002 RW 001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;

Bahwa dengan postingan Terdakwa tersebut, ada beberapa yang mengomentari postingan Terdakwa tersebut dialah satunya adalah saksi Gustimal Koto panggilan Gus menanggapi di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan dengan kata-kata “Imaik Saketek Haji” (jangan sembarangan lah);

Perbuatan Terdakwa yang memposting kata-kata **“Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol”** di dinding (wall) Facebook dengan nama Profil Idris Sanur II merupakan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam sehingga mencoreng harkat dan martabat serta melukai Institusi Kodim 0304 Agam serta termasuk orang-orang yang menjalankan fungsi Kodim 0304 Agam sebagaimana keterangan ahli Dr Andika dutha Bachari S.PDM.HUM dan juga sebagai Badan Umum yang ada

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia sebagaimana keterangan ahli Dr Effendy Saragih SH.MH yang menyatakan Kodim 0304 Agam merupakan Subjek Hukum dari UU ITE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tahun 2016 mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem eletronik dan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau menerukan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke satu orang yang dituju, hal ini Membuat dapat diaksesnya memilik makna dapat diketahui oleh pihak lain atau publik dan informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektonic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memilik arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahw yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah setiap informasi eletronik yang dibuat, diterukan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memilik arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta dimana Terdakwa pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.55 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa Jalan Birugo Indah No 1A RT/RW 002/001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Terdakwa dengan menggunakan telpon genggam (handphone) merk OPPO Type A37F warna Rosegold masuk ke dalam akun Facebook Miliknya dengan nama Profil Idris Sanur II kemudian Terdakwa mengetik di dinding (wall) Facebook kata-kata **"Markas kodim 0304**

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.





**agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol”** lalu Terdakwa memposting kata-kata tersebut ke dunia maya dengan tujuan khalayak umum mengetahui dan membaca postingan kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut, selanjutnya beberapa orang memberikan tanggapan/komentarnya diantaranya saksi Gustimal Koto panggilan Gus menanggapi di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan dengan kata-kata “Imaik Saketek Haji” (jangan sembarangan lah), dengan telah Terdakwa Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengakibatkan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam sehingga mencoreng harkat dan martabat serta melukai Institusi Kodim 0304 Agam serta termasuk orang-orang yang menjalankan fungsi Kodim 0304 Agam, dengan demikian unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu bagian dari upaya melindungi reputasi individu, kelompok individu dan perusahaan dari tuduhan-tuduhan tak berdasar yang diarahkan kepada mereka dan memungkinkan pihak-pihak tersebut menuntut ke pengadilan terkait dengan tercemarnya reputasi mereka akibat penerbitan materi yang mengandung tuduhan tertentu terhadap mereka. Yang masuk kategori mencemarkan nama baik adalah:

- ☐ Merendahkan mereka dalam penilaian publik dan atau;
- ☐ Menyebabkan mereka dihindari dan atau;
- ☐ Meremehkan bisnis, perdagangan, kantor, atau profesi dan atau;
- ☐ Memposisikan mereka untuk dibenci, dihina, dan dilecehkan;

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut:

- ☐ Secara lisan
- ☐ Secara tulisan
- ☐ Menuduh suatu hal di depan umum



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta dimana Terdakwa pada Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.55 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa Jalan Birugo Indah No 1A RT/RW 002/001 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Terdakwa dengan menggunakan telpon genggam (handphone) merk OPPO Type A37F warna *Rosegold* masuk ke dalam akun Facebook Miliknya dengan nama Profil Idris Sanur II kemudian Terdakwa mengetik di dinding (wall) Facebook kata-kata ***"Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol"*** lalu Terdakwa memposting kata-kata tersebut ke dunia maya dengan tujuan khalayak umum mengetahui dan membaca postingan kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut, selanjutnya beberapa orang memberikan tanggapan/komentarnya diantaranya saksi Gustimal Koto panggilan Gus menanggapi di kolom komentar Akun Facebook dengan nama profil Idris Sanur II dengan dengan kata-kata ***"Imaik Saketek Haji"*** (jangan sembarangan lah), dengan telah Terdakwa Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengakibatkan tindakan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran terhadap Institusi Kodim 0304 Agam sehingga mencoreng harkat dan martabat serta melukai Institusi Kodim 0304 Agam serta termasuk orang-orang yang menjalankan fungsi Kodim 0304 Agam, yang telah dilakukan Terdakwa dengan menggunakan akses dan sarana Elektronik yang termasuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis, dengan demikian unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membenarkan melakukan postingan lewat Sosial media (Fecebook) didinding wall Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin mengeluarkan unek-unek berupa ekspresi melalui aspirasi

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Media Sosial (FB) sebagaimana yang tertulis diketerangan terdakwa dalam surat tuntutan terhadap terdakwa, tujuan Terdakwa hanya ingin aspirasi saya bisa didengar dengan asumsi bahwa unggahan tersebut sebagai kritik yang dilakukan sebagai masyarakat biasa.

Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terdakwa tidak menyangka bahwa unggahan tersebut ternyata menimbulkan sebuah perbuatan melawan Hukum dan secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam sangat mencintai TNI. Karena TNI adalah Benteng Negara, pelindung rakyat, saya (terdakwa) tidak ingin Institusi yang kita banggakan di nodai oleh oknum yang mengatasnamakan Instansi dengan menggunakan jabatan. Hal ini akan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap Instansi atau lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Terdakwa pada Pledoi terdakwa tersebut salah satunya adalah berupa kwitansi sewa/kontrak yang Terdakwa lakukan dengan Kodim 0304/Agam, surat perjanjian kerja sama sewa menyewa aset Kodim, dilihat dari bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai ada kerja sama yang telah dilakukan Terdakwa dengan pihak Kodim 0304/Agam yang sudah berjalan selama 15 tahun, dan sewa menyewa tersebut tidak dapat Terdakwa lanjutkan lagi dengan di putusnya kontrak sewa menyewa aset Kodim 0304/Agam selain itu Terdakwa juga ada permasalahan dengan Dandim yang pada saat itu sedang menjabat yaitu mengenai proyek yang sedang berjalan, hal ini lah yang menjadi dasar kekecewaan Terdakwa bermula;

Menimbang, hal ini lah yang membuat Terdakwa melakukan postingan lewat Sosial media (Facebook) dinding wall milik Terdakwa dengan mengatakan bahwa **“Markas kodim 0304 agam dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol”**

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan atau Pledoi terdakwa telah terjawab dan terurai dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan sebab terjadinya tindak pidana tersebut, oleh karena Terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki seorang istri dan anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) KUHP, lebih tepat dan sesuai dengan rasa keadilan apabila dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Screenshot pada Akun Facebook Idris Sanur II, 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Trias Wijarnako, S.IP, 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Candy Criastian Riantory, S.IP, 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi Markas Kodim 0304, 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran kontrak tempat An H Idris Sanur, 1 (satu) rangkap foto copy bukti penyeteroran uang tunai PNPB Kodim 0304/Agam, 1 (satu) buah CD Cloning terhadap Akun Facebook Idris Sanur II ditetapkan terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Type A37F warna Rosegold, 1(satu) buah Akun Facebook atas nama Idris Sanur II dengan email [Idrissanur0123@gmail.com](mailto:Idrissanur0123@gmail.com) **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Hal yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa meresahkan masyarakat** dan juga merusak nama baik Kodim 0304 Agam.
- Terdakwa pernah di hukum

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri.

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juntho* Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juntho* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H.Idris Sanur panggilan H.Idris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali, jika di kemudian hari, ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar Screenshot pada Akun Facebook Idris Sanur II
  - 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Trias Wijarnako, S.IP
  - 1 (satu) rangkap bukti kontak sewa Markas kodim 0304 Agam An Candy Criastian Riantory, S.IP.
  - 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi Markas Kodim 0304.
  - 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran kontrak tempat An H Idris Sanur.
  - 1 (satu) rangkap foto copy bukti penyetoran uang tunai PNPB Kodim 0304/Agam
  - 1 (satu) buah CD Cloning terhadap Akun Facebook Idris Sanur II ;

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Type A37F warna Rosegold
- 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Idris Sanur II dengan email [Idrissanur0123@gmail.com](mailto:Idrissanur0123@gmail.com)

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh Supriyatna Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Supriyatna Rahmat, S.H

Dewi Yanti, S.H

Panitera

Evikson, S.H.

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)